

BAB III

ANALISIS PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU

ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DARI PARTAI

GERINDRA PERIODE 2014 – 2019

A. Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sebuah mekanisme yang bisa diartikan sebagai pemecatan, pelengseran, pemberhentian, dan penggantian anggota dewan. Pada umumnya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR disebut juga dengan *recall*. Kata *recall* dalam bahasa Inggris memiliki berbagai pengertian. Peter Salim berpendapat kata *recall* dapat diartikan dengan mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Pergantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali seorang anggota DPR oleh partai politik yang mengusungnya.⁹⁰

Moh. Mahfud MD, mengartikan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah hak untuk mengganti anggota lembaga perwakilan rakyat dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.⁹¹ Pergantian Antar Waktu (PAW) juga dapat diartikan hak suatu organisasi politik yang wakilnya duduk di MPR, DPR dan DPRD untuk diganti di lembaga perwakilan sebelum yang bersangkutan habis masa jabatannya.

⁹⁰ BN.Marbun , *Kamus Hukum Indonesia* , Op.cit, hlm.417

⁹¹ Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Opcit, Hlm. 324.

Berdasarkan Pasal 355 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena: ⁹²

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan

Pada ayat (2) di jelaskan Anggota DPRD provinsi diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: ⁹³

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD provinsi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD provinsi;
- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD provinsi yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

⁹² Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

⁹³ Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

Pada Pasal 355 Ayat (2) huruf i dapat kita pahami bahwa menjadi anggota partai politik lain dapat menyebabkan seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberhentikan antarwaktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dimana seorang anggota DPRD aktif Zain Alkim berasal dari Fraksi Partai Gerindra terbukti melanggar kode etik partai dengan mengikuti acara rapimnas Partai Perindo di Jakarta dan menggunakan atribut Partai Perindo.⁹⁴

Menyelaraskan dengan aturan undang-undang perbuatan Zain Alkim jelas dapat dijadikan alasan beliau diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, namun berdasarkan informasi yang penulis dapat dari wawancara dengan Bapak H.M.Rumsyah Bagan, Partai Gerindra sebagai partai yang menjunjung tinggi demokrasi tetap mempertimbangkan untuk menjaga harkat dan martabat serta nama baik bapak Zain Alkim karena beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang dihormati di Kalimantan Tengah dan hubungan beliau dengan partai cukup baik. Mengingat hal itu partaipun melakukan rekonsiliasi dengan beliau mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sudah diputuskan partai, beliau pun diperintahkan untuk mengundurkan diri dan bukan diberhentikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga nama baik beliau sebagai tokoh masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.⁹⁵

Rekonsiliasi tersebut dilakukan cukup lama sejak pertengahan bulan april hingga masa pengusulan sejak 25 Juli 2018 sesuai dengan surat Dewan Pimpinan

⁹⁴ <https://www.borneonews.co.id/berita/91477-gerindra-kalteng-ulah-zain-alkim-sepintas-sudah-pelanggaran> diunduh pada Tanggal 15 November 2018 Pukul 18.48.

⁹⁵ Wawancara dengan H.M.Rumsyah Bagan, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui telepon 5 Juli 2019

Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi Kalimantan Tengah yang ditujukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Rekonsiliasi ini menjadi salah satu faktor penghambat yang menyebabkan lamanya proses Pergantian Antar Waktu, partai gerindra mengambil langkah yang sangat berhati-hati karena menjaga nama baik bapak Zain Alkim dan beliau pun menyatakan akan maju dalam pemilu legislatif tahun 2019 melalui partai lain.

Berdasarkan salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian menimbang huruf a , menyatakan bahwa saudara Drs. Zain Alkim telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini membuktikan bahwa Zain Alkim mengundurkan diri dan bukan diberhentikan dimana jelas kita melihat bahwa aturan perundang-undangan tetap harus dijalankan dengan fleksibel dan mempertimbangkan norma-norma sosial masyarakat yang berlaku.

Demikianlah dapat dipahami bahwa hanya untuk melakukan rekonsiliasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan pelanggaran kode etik partai dan aturan undang-undang pun cukup lama bahkan memakan waktu tiga bulan lamanya sejak pertengahan april hingga 25 Juli 2018, dan bahkan berdasarkan salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian menimbang huruf b , pengusulan H.M. Rumsyah Bagan sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah baru terealisasikan pada tanggal 6 Agustus 2018 memakan waktu hingga empat bulan lamanya, hal ini menjadikan kerugian bagi

H.M.Rumsyah Bagan dan Partai Gerindra karena keterlambatan pengangkatannya sebagai pengganti antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 359 menyatakan :⁹⁶

- (1) Anggota DPRD provinsi yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356 ayat (1) dan Pasal 357 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD provinsi, anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikannya.

Sesuai dengan Pasal 359 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang berhenti antarwaktu, digantikan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama. Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian memperhatikan nomor 3 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111/PY.04-BA/03/PROV/VIII/2018 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggota Dewan

⁹⁶ Pasal 359 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah, dan menyatakan H.M.Rumsyah Bagan, S.Hut.,M.M.A. dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu.

Berdasarkan Pasal 359 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Masa jabatan anggota DPRD provinsi yang akan menjadi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang akan digantikannya.

Harus dipahami sebelumnya bahwa mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Provinsi dilakukan Menteri Dalam Negeri dengan waktu yang bersamaan. Pemberhentian dan pengangkatan adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks Penggantian Antar Waktu pada pengisian jabatan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun lazimnya hanya menyebutkan pergantian antar waktu (PAW) tanpa diikuti pemberhentian dan pengangkatan. Bahkan istilah pergantian dan pemberhentian sering disamakan dalam menerjemahkan istilah *recall*. Demikianpun dalam prosedur pergantian antar waktu, sudah pasti akan diikuti dengan pemberhentian berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 menjelaskan tentang aturan berhenti antarwaktu:⁹⁷

- (1) Pemberhentian anggota DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD provinsi menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD provinsi kepada

⁹⁷ Pasal 356 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD provinsi dari gubernur.

Berdasarkan Pasal 356 Ayat 1 dinyatakan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dilakukan dengan diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam Kasus pergantian antar waktu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini diketahui berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian menimbang huruf b , pengusulan H.M. Rumsyah Bagan sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 6 Agustus 2018. Hal ini menjadi titik tahap awal proses mekanisme pergantian antar waktu dimulai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 ayat 2 menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari pimpinan partai politik kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menyampaikan usulan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Dalam kasus pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun

2018 bagian memperhatikan nomor 2 disebutkan bahwa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat 162/1334/DPRD/2018 perihal Pengganti Antar Waktu diajukan tanggal 13 Agustus 2018, jika dihitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 terhitung selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian tidak ada pertentangan atau sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 ayat 2 menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari sejak gubernur menerima usul pemberhentian dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur harus menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Mengkaitkan dengan kasus pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian memperhatikan nomor 1 disebutkan bahwa Surat Gubernur Kalimantan Tengah dengan Nomor 100/236/II.1/PEM perihal usul peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sisa masa jabatan Tahun 2014-2019 a.n H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A dari Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal 17 September 2018.

Sejak tanggal 13 Agustus 2018 hingga 17 September 2018 terhitung selama 35 (tiga puluh lima) hari lamanya gubernur menyampaikan surat usulan pemberhentian dan pengangkatan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini bertentangan dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 Ayat 3 yang menyatakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak gubernur menerima usul

pemberhentia dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur harus menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Keterlambatan hingga 35 (tiga puluh lima) hari ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya keterlambatan pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan begitu sekaligus membuktikan bahwa eksekutif turut berperan dalam proses mekanisme pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Pada proses mekanisme pergantian antar waktu diatur dalam Pasal 360 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan :⁹⁸

- (1) Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi.
- (2) KPU provinsi menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), gubernur menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD provinsi pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD provinsi, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 319 dan Pasal 320.

⁹⁸ Pasal 360 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD.

- (7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD provinsi yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Pasal 360 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU provinsi. Dalam Kasus pergantian antar waktu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ini diketahui berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian menimbang huruf b , pengusulan H.M. Rumsyah Bagan sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 6 Agustus 2018. Hal ini menjadi titik tahap awal proses mekanisme pergantian antar waktu dimulai.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 Ayat 2 menyatakan bahwa KPU provinsi harus menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD provinsi paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD provinsi. Dalam kasus pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian memperhatikan nomor 3 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 111/PY.04-BA/03/PROV/VIII/2018 diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2018 , jika dihitung sejak tanggal 6 Agustus 2018 terhitung selama 2 (dua) hari,

dengan demikian tidak ada pertentangan atau sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 ayat 3 menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari sejak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU provinsi. Pimpinan DPRD provinsi harus menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.

Mengkaitkan dengan kasus pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian memperhatikan nomor 2 disebutkan bahwa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat 162/1334/DPRD/2018 perihal Pengganti Antar Waktu diterbitkan tanggal 13 Agustus 2018. jika dihitung sejak tanggal 8 Agustus 2018 terhitung selama 5 (lima) hari, dengan demikian tidak ada pertentangan atau sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 ayat 4 menyatakan bahwa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak gubernur menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, gubernur harus menyampaikan nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 bagian memperhatikan nomor 1 disebutkan bahwa Surat Gubernur Kalimantan Tengah

dengan Nomor 100/236/II.1/PEM perihal usul peresmian pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sisa masa jabatan Tahun 2014-2019 a.n H.M. Rumsyah Bagan, S.Hut., M.M.A dari Partai Gerakan Indonesia Raya tertanggal 17 September 2018.

Terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2018 hingga 17 September 2018 membutuhkan waktu selama 35 (tiga puluh lima) hari lamanya gubernur menyampaikan surat usulan pemberhentian dan pengangkatan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Hal ini bertentangan dengan aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 Ayat 4 yang menyatakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak gubernur menerima usul pemberhentian dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, gubernur harus menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Keterlambatan hingga 35 (tiga puluh lima) hari ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya keterlambatan pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan begitu sekaligus membuktikan bahwa eksekutif turut berperan dalam proses mekanisme pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 360 ayat 5 menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari gubernur, harus meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 memutuskan meresmikan

pengangkatan H.M.Rumsyah Bagan sebagai pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sisa masa jabatan tahun 2014-2019, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2018 oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Terhitung sejak tanggal 17 September 2018 hingga 11 Oktober membutuhkan waktu selama 31 (tiga puluh satu) hari lamanya meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 memutuskan bahwa keputusan Menteri berlaku pada tanggal pengucapan sumpah/janji, berita dari media elektronik menyatakan bahwa H.M.Rumsyah Bagan baru dilantik pada tanggal 22 November 2018 pada Rapat Paripurna Istimewa pengangkatan dan pembacaan sumpah/janji Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi Partai Gerindra di Palangkaraya, yang mana rapat paripurna dipimpin langsung oleh Reinhard Atu Narang sebagai Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dari fraksi Partai PDIP.⁹⁹ Menghitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 11 Oktober 2018 hingga H.M.Rumsyah Bagan dilantik pada tanggal 22 November 2018 membutuhkan waktu selama 42 (empat puluh dua) hari lamanya.

Meskipun salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.62-8220 Tahun 2018 memutuskan pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keputusan menteri ditetapkan, namun menjadi pertanyaan

⁹⁹ <https://kalteng.antaranews.com/berita/291264/rumsyah-bagan-jadi-anggota-dprd-kalteng-gantikan-zain-alkim> diunduh pada Tanggal 15 November 2018 pukul 19.00.

bagaimana mungkin bisa terjadi keterlambatan untuk melantik pengganti antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pergantian antar waktu di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut H.M.Rumsyah Bagan sendiri keterlambatan pengangkatan pergantian antar waktu dirinya merupakan lika-liku perpolitikan di Provinsi Kalimantan Tengah, bagi pemerintah hal ini bisa membantu menghemat anggaran dan bagi legislatif tentu menjadi persaingan kekuatan politik antara koalisi dan oposisi apalagi mendekati pemilu 2019 mendatang. Keterlambatannya juga terjadi sebab menunggu antrian di Kementerian Dalam Negeri karena mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi seluruh Indonesia menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri.¹⁰⁰

Penghematan anggaran bagi pemerintah yang dikatakan Bapak H.M.Rumsyah Bagan menurut penulis memang sangat menguntungkan pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Pembahasan mengenai anggaran ini memperluas pengetahuan dan sudut pandang bagi penulis mengenai dinamika perpolitikan di Pemerintahan Daerah dan Indonesia. Anggaran dan Tunjangan yang besar penulis rasa menjadi salah satu faktor daya tarik untuk bergabung menjadi wakil rakyat.

¹⁰⁰ Wawancara dengan H.M.Rumsyah Bagan, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui telepon 5 Juli 2019

B. Urgensi Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Dapil IV Fraksi Partai Gerindra

Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat tentunya didasari pada partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Di negara demokrasi hak-hak individual rakyat sangat dihargai dan dijamin kebebasannya. Termasuk dalam hal ini menggunakan hak politiknya secara aktif maupun pasif dalam pemerintahan haruslah diatur dengan hukum. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menganut prinsip teori pembagian kekuasaan yang di populerkan Montesquieu dimana teori tersebut membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Tujuan dari pemisahan kekuasaan ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat menjadikan kesewenangan pada satu lembaga, dan tiga bidang kekuasaan tersebut dapat saling mengawasi. Dalam melakukan pengawasan ini populer dengan istilah *checks and balances*.

Pasca amandemen UUD 1945 Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip *checks and balances* di mana Presiden merupakan lembaga eksekutif, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, diharapkan ketiga lembaga dapat saling mengawasi dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.

Paul Ricoeur (1990) menjelaskan bahwa ada tiga tujuan dalam etika politik. Pertama, terciptanya kehidupan bersama secara baik. Kedua, memperluas ruang

lingkup kebebasan, dan ketiga membangun institusi – institusi yang adil.¹⁰¹ Berdasarkan tujuan etika tersebut dalam pengambilan keputusan maupun pembuatan kebijakan, partai politik dan wakil rakyat diharapkan melihat dan mengedepankan kepentingan bersama. Tidak cenderung mementingkan kepentingan kelompok maupun pribadi. Partai politik mempunyai peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Kewenangan Pergantian Antar Waktu yang dimiliki partai politik menjadi salah satu upaya pengawasan dari partai politik yang wakilnya duduk sebagai anggota parlemen. Partai Politik memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengendalikan kadernya di lingkup lembaga perwakilan. Hal ini bertujuan supaya kader-kader dari partai politik tetap bekerja dengan baik sesuai peraturan undang – undang. Dan apabila kader melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan tidak sejalan dengan kepentingan partai, maka pergantian antar waktu dapat dilaksanakan. Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas menyatakan: “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang.”¹⁰² Pergantian Antar Waktu / *recall* menjadi salah satu hak atau kewenangan partai politik untuk memberikan tindakan mendisiplinkan anggotanya agar dalam menjalankan tugasnya di parlemen tidak bertentangan dengan aturan partai politik dan aturan perundang-undangan. Hal ini

¹⁰¹ A.Bakir Ihsan, *Etika dan Logika Berpolitik*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, Hlm 21

¹⁰² Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dilakukan untuk menegakan otoritas dan integritas partai politik dengan memberikan partai politik hak melakukan pergantian antar waktu/ *recall*.¹⁰³

Pergantian Antar Waktu menjadi penting bagi partai politik untuk menjaga kekuatan dan eksistensi partai di parlemen. Dengan begitu Partai Gerindra perlu memiliki kader-kader yang berkualitas di parlemen demi mencapai tujuannya. Partai Politik juga menjadi salah satu jembatan dalam menjalankan mekanisme *checks and balances*. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) menjadi salah satu partai yang berkontribusi dalam upaya pengawasan di pemerintahan. Partai Gerindra didirikan oleh mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jendral Prabowo Subianto.

Pada Pemilihan Presiden 2009 Gerindra berkoalisi dengan PDI-P mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapres. Akan tetapi pasangan tersebut kalah dan Pemilihan Presiden 2009 dimenangkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang diusung oleh Partai Demokrat. Partai Gerindra bersama PDI-P menjadi parpol oposisi selama masa pemerintahan SBY-Boediono.

Pada Pemilu 2014, Gerindra menjadi partai politik ketiga terbesar di Indonesia, hanya kalah dari PDI-P dan Golkar. Gerindra mendapatkan 73 kursi di DPR setelah meraih 14.760.371 suara (11,81 persen). Pada Pemilihan Presiden 2014, Gerindra mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden. Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa Ketua Umum Partai Amanat Nasional dengan

¹⁰³ Ni'matul Huda & M.Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm.190

tambahan dukungan dari PKS dan PPP. Namun, Prabowo kalah dari pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diusung PDI-P, Nasdem, PKB, dan Hanura.

Menghadapi Pemilihan Umum 2019 yang dibarengi antara pemilu legislatif dengan Pemilu Presiden. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden 2019 menjadi salah satu partai oposisi terkuat pesaing partai koalisi yang mendukung penuh pemerintahan Joko Widodo. Motto yang sering terdengar adalah “ Gerindra Menang , Prabowo Presiden “ berdasarkan dari motto tersebut partai Gerindra melalui kader-kadernya di seluruh Indonesia gencar menyosialisasikan dukungan untuk Prabowo Subianto.¹⁰⁴

Dengan memahami konsep dari prinsip *checks and balances*, menurut penulis kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen sangatlah diperlukan, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip *checks and balances*. Persaingan antara oposisi dan koalisi di legislatif menjadi salah satu faktor yang akan menyukseskan kemenangan calon presiden dari masing-masing kubu apalagi dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sendiri dipimpin oleh kader dari partai koalisi yaitu Reinhard Atu Narang dari fraksi PDI-P. Hal ini membuktikan bahwa di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah partai PDI-P dan partai koalisi sangat kuat. Dengan begitu kader-kader dari Partai Gerindra

¹⁰⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/21/06220691/gerindra-prabowo-subianto-dan-pilihan-menjadi-oposisi?page=all> diunduh pada tanggal 15 juli 2019 pukul 09.00.

dan oposisi harus berjuang lebih untuk mendulang suara di Provinsi Kalimantan Tengah apalagi dalam menghadapi Pemilihan Umum 2019.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dari Partai Gerindra dan partai oposisi di parlemen dalam menghadapi pemilihan umum 2019. Maka hal ini menjadikan urgensi bagi Partai Gerindra untuk melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD di Provinsi Kalimantan Tengah. Ditambah terjadi banyak kekosongan dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, hal ini tentu menciderai prinsip kedaulatan rakyat karena tidak kondusifnya situasi dalam lembaga perwakilan rakyat jika terjadi kekosongan karena rakyat akan kehilangan wakilnya di lembaga legislatif. Dan partai politik kehilangan kadernya yang berkualitas di parlemen. Selain itu demi terciptanya etika politik yang baik di Indonesia dan Provinsi Kalimantan Tengah khususnya, demi kemajuan bersama bangsa Indonesia.

